



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>W</i>

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	A

Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 197);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. sanksi;
- e. penyetoran; dan
- f. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Perorangan untuk melakukan 4 (empat) "M" yakni:
 1. memakai masker;
 2. mencuci tangan;
 3. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 4. menghindari kerumunan.
- b. Pelaku usaha untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4 (empat) "M" sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menyiapkan sarana dan prasarana 4 (empat) "M" sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan dalam kemasan (*hand sanitizer*);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala di tempat kerja/usaha;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 (penyediaan termometer).

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
- j. perhotelan / penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus menerapkan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati dilakukan secara koordinatif oleh Satpol PP, Perangkat Daerah terkait dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bersama TNI dan Kepolisian.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan bersama Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan monitoring dan evaluasi di sekolah/institusi pendidikan lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bersama Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan monitoring dan evaluasi di tempat ibadah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepegawaian bersama Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan monitoring dan evaluasi di instansi Pemerintahan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bersama Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan monitoring dan evaluasi di tempat kerja non pemerintahan/perusahaan/lainnya.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan bersama Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan monitoring dan evaluasi di terminal, jalan raya, dan transportasi umum.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan bersama Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk melakukan monitoring dan evaluasi di pasar tradisional, toko, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak, serta tempat usaha lainnya yang berkumpul banyak orang.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah untuk aktif melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. unsur masyarakat lainnya;
 - f. pemuda;
 - g. karang taruna;
 - h. lembaga adat (Damang/Mantir Adat)
 - i. persatuan wartawan indonesia Gunung Mas;
 - j. persatuan guru Republik Indonesia Gunung Mas; dan/atau
 - k. radio hamauh Gunung Mas.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis dari petugas Satpol PP;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	N

2. kerja sosial berupa menyapu jalan umum, membersihkan got/parit atau fasilitas sosial/umum lainnya selama 2 (dua) jam; dan
 3. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. teguran lisan atau teguran tertulis dari petugas Satpol PP;
 2. denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari; dan
 4. pencabutan izin usaha apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Covid-19, Perangkat Daerah/Lembaga terkait, TNI dan Kepolisian.
- (4) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat pelanggaran dan kondisi di lapangan.
- (5) Dalam penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 harus memperhatikan asas keadilan dan objektivitas kejadian di lapangan.

BAB VI
PENYETORAN
Pasal 9

- (1) Penyetoran dana hasil penerapan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terukur dan dicatat dalam pembukuan khusus oleh petugas dari Satpol PP selaku penegak Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>t</i>	<i>M</i>

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penerapan Peraturan Bupati ini berupa:
 - a. tahap awal berupa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari setelah diberlakukannya Peraturan Bupati ini; dan
 - b. tahap pembiasaan pendisiplinan berupa penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 16 September 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 533

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811009 200803 1 001